

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 66 /PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 65/PL.01.6-Kpt/1220/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bawa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk tingkat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara berkewajiban melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan berkepastian hukum dan berpegang teguh dengan prinsip luber dan jurdil. Bawa perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :**

Penetapan Pemungutan Suara Lanjutan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Dapil 1 Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemungutan Suara Lanjutan hanya untuk memilih Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemungutan Suara Lanjutan dilaksanakan di TPS 1 (satu) Desa Sigimbal Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemungutan Suara Lanjutan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019.

**Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 21 April 2019